

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kedaulatan yang terdapat dalam negara kesatuan tidak dapat dibagi-bagi, bentuk pemerintahan desentralisasi dalam negara kesatuan adalah sebagai usaha mewujudkan pemerintahan demokrasi, di mana pemerintahan daerah dijalankan secara efektif, untuk pemberdayaan kemaslahatan rakyat. Kewenangan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, meliputi kewenangan membuat perda-perda (*zelfwetgeving*) dan penyelenggaraan pemerintahan (*zelfbestuur*) yang diemban secara demokratis.

Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku.¹ Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan kenegaraan dalam suatu negara hukum itu terdapat aturan-aturan hukum yang tertulis dalam konstitusi atau peraturan-peraturan hukum yang terhimpun dalam hukum tata negara.²

Pelimpahan atau penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonom bukanlah karena hal itu ditetapkan dalam konstitusinya, melainkan disebabkan oleh hakikat negara kesatuan itu sendiri. Prinsip pada negara kesatuan ialah bahwa yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi atas

¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014. hlm. 17

² Ibid, hlm. 23

segenap urusan negara adalah pemerintah pusat (*central government*), tanpa adanya gangguan oleh suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah (*local government*). Pengaturan pelaksana kekuasaan negara mempunyai dua bentuk, yaitu dipusatkan atau dipencarkan. Jika kekuasaan negara dipusatkan maka terjadi sentralisasi, demikian pula sebaliknya, jika kekuasaan negara dipencarkan maka terjadi desentralisasi. Dalam berbagai perkembangan pemerintahan, dijumpai arus balik yang kuat ke sentralistik, yang disebabkan faktor-faktor tertentu.³

Kebijakan otonomi daerah selain banyak dikaitkan dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan lebih mendekatkan pelayanan kepada publik, mendorong proses demokratisasi dan partisipasi publik yang lebih luas memperkuat kapasitas dan tanggung-jawab daerah dalam menyelesaikan masalah-masalah lokal dengan segala potensi dan kreativitas yang dimiliki daerah, juga sering dihubungkan dengan tujuan untuk mempert ahankan bahkan memperkuat integrasi nasional.

Salah satu prinsip yang harus dibangun dalam menerapkan otonomi daerah, selain transparansi, responbilitas, *clean-governmen*, adalah akuntabilitas yang berspektif pada kepentingan publik (tanpa mendistorsi pasar).⁴ Akuntabilitas (publik) adalah mekanisme dan praktik yang digunakan oleh pihak-pihak yang

³Agus Salim AndiGadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 27

⁴ Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2015, hlm.14

berkepentingan untuk menjamin agar pemerintahan tetap berada pada tingkat dan tipe kinerja yang diinginkan.

Pemerintahan daerah dalam pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 menentukan bahwa pemerintahan daerah harus dijalankan melalui permusyawaratan atau harus mempunyai badan perwakilan, baik di daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota yang dipilih secara demokratis. Pasal 18B Ayat 1 UUD 1945 yang menghormati keragaman, kekhususan, dan keistimewaan daerah-daerah di Indonesia dalam bingkai negara kesatuan, sehingga memberikan keistimewaan dalam mekanisme pemilukada di daerah, seperti daerah istimewa Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua Barat dan DKI Jakarta.

Dalam ketentuan tersebut, pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus daerah mereka sendiri asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pemerintah daerah menurut pasal 18 UUD 1945 adalah pemerintahan yang dijalankan atas dasar otonomi daerah. Sehingga pemerintah pusat tidak bisa sewenang-wenang terhadap pemerintahan daerah.

Seiring dengan pemberian kebijakan menjalankan otonomi oleh negara oleh pemerintah daerah, maka Pemerintah daerah dalam menjalankan sistem otonomi harus bersikap adil, transparan, tidak memihak, profesional dan menjalankan sistem pemilu yang jujur dan adil.⁵ Sebab, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tingkat pluralitas yang cukup tinggi, baik dari segi agama, etnis maupun golongan sosial. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah daerah harus

⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, 201. hlm 274

memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat yang seimbang dihadapan hukum.

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggung jawab yang lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan ini berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial-budaya dan perekonomian masyarakat Papua, termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua melalui para wakil adat, agama, dan kaum perempuan. Peran yang dilakukan adalah ikut serta merumuskan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat Papua, melestarikan budaya serta lingkungan alam Papua, yang tercermin melalui perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua, lambang daerah dalam bentuk bendera daerah dan lagu daerah sebagai bentuk aktualisasi jati diri rakyat Papua dan pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat, adat, masyarakat adat, dan hukum adat.

Provinsi Papua sebagai bagian dari NKRI menggunakan Sang Merah Putih sebagai Bendera Negara dan Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. Provinsi

Papua dapat memiliki lambang daerah sebagai panji kebesaran dan simbol kultural bagi kemegahan jati diri orang Papua dalam bentuk bendera daerah dan lagu daerah yang tidak diposisikan sebagai simbol kedaulatan. Provinsi Papua terdiri atas Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang masing-masing sebagai Daerah Otonom. Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas sejumlah Distrik. Distrik (dahulu dikenal dengan Kecamatan) adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota; Distrik terdiri atas sejumlah kampung atau yang disebut dengan nama lain. Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten/Kota.

Di dalam Provinsi Papua dapat ditetapkan kawasan untuk kepentingan khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atas usul Provinsi. Pemekaran Provinsi Papua menjadi Provinsi-provinsi yang baru dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumberdaya manusia dan kemampuan ekonomi dan perkembangan pada masa datang.

Salah satu perwujudan dari sistem demokrasi di Indonesia adalah otonomi daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶

Secara teoritik, pemilihan kepala daerah merupakan kompetisi politik di tengah masyarakat. Persaingan partai atau gabungan partai memperebutkan posisi kepala daerah tentu harus mencerminkan interaksi kelompok sosial. Politik kepartaian tentu dengan sendirinya mencerminkan perbedaan orientasi basis sosial pendukung. Sesuai prinsip keterwakilan masyarakat di dalam organisasinya, kelompok sosial jelas harus mendukung politik kepartaian tertentu. Hubungan partai dan basis sosial tidak harus permanen.

Sebagai suatu pengelompokan warganegara, partai mewakili perilaku politik masyarakat. Di satu pihak, partai memiliki identitas organisasional yang mewakili citacita dan aspirasi masyarakat. Di pihak lain, masyarakat memiliki identifikasi kuat dengan organisasinya. Hubungan timbal balik yang cenderung bersifat saling memperkuat ini terjadi ketika partai mulai berhasil melakukan institusionalisasi organisasi di masyarakat.

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengecualian yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat, pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik

⁶ Lihat UU Nomor 23 Tahun 2014

individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupanlainnya.⁷

Keberadan pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang menyebutkan bahwa⁸ :

“Yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah warga negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat: a. Orang asli Papua; b. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. Berpendidikan sekurang-kurangnya sarjana atau yang setara; d. Berumur sekurang-kurangnya 30 tahun; e. Sehat jasmani dan rohani; f. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengabdikan kepada rakyat Provinsi Papua ...”

Pasal 12 huruf a menyebutkan bahwa Orang asli Papua lah yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur. Hal tersebut dikhawatirkan akan merugikan atau setidaknya berpotensi merugikan karena, membedakan persyaratan untuk menjadi kepala daerah kabupaten/kota dengan tingkat provinsi serta berpotensi mempersempit daya saing seseorang untuk menjadi kepala daerah.

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang. integrasi bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tetap dipertahankan dengan menghargai

⁷ Lihat pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

⁸ Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.

kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Papua, melalui penetapan daerah Otonomi Khusus.

Pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam Provinsi Papua belum digunakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli, sehingga telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara Provinsi Papua dan daerah lain, serta merupakan pengabaian hak-hak dasar penduduk asli Papua. Selanjutnya dalam rangka mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan Provinsi lain, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Papua, serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua, diperlukan adanya kebijakan khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan Provinsi Papua mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama, dan peradilan serta kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain kewenangan tersebut, dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus, Provinsi Papua diberi kewenangan khusus berdasarkan Undang-undang, yang diatur dalam Perdasus dan Perdasi⁹.

Hal-hal mendasar yang menjadi isi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua adalah:

⁹ Penjelasan umum UU Nomor 21 Tahun 2001

Pertama, pengaturan kewenangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi Papua serta penerapan kewenangan tersebut di Provinsi Papua yang dilakukan dengan kekhususan;

Kedua, pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar; dan

Ketiga, mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang berciri:

- a. Partisipasi rakyat sebesar-besarnya dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan melalui keikutsertaan para wakil adat, agama, dan kaum perempuan;
- b. Pelaksanaan pembangunan yang diarahkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli Papua pada khususnya dan penduduk Provinsi Papua pada umumnya dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat; dan
- c. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Keempat, pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang tegas dan jelas antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta Majelis Rakyat Papua sebagai representasi kultural penduduk asli Papua yang diberikan kewenangan tertentu.

Undang-undang tersebut menempatkan orang asli Papua dan penduduk Papua pada umumnya sebagai Subjek utama. Keberadaan Pemerintah, Pemerintah

Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta perangkat di bawahnya, semua diarahkan untuk memberikan pelayanan terbaik dan pemberdayaan rakyat. Undang-undang ini juga mengandung semangat penyelesaian masalah dan rekonsiliasi, antara lain dengan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pembentukan komisi ini dimaksudkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di masa lalu dengan tujuan memantapkan persatuan dan kesatuan nasional Indonesia di Provinsi Papua.

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menulis skripsi dengan judul: **“Konstitusionalitas Pemilihan Kepala Daerah di Papua Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Apakah secara substantif pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua bertentangan dengan tujuan pemberian kekhususan dalam kerangka UUD 1945?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah secara substantif pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua bertentangan secara khusus

dengan tujuan pemberian kekhususan dalam kerangka UUD 1945, sehingga dapat menjadi sumbangsih pemikiran untuk masyarakat dan penegak hukum.

1.4 Kegunaan

a. Tujuan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dan memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang keberadaan pasal 12 huruf a UU RI No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang menyatakan bahwa calon kepala daerah harus orang Papua asli.

b. Tujuan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan untuk dapat mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu memberi masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan permasalahan yang diteliti dan dapat dipakai sebagai sarana yang efektif dan memadai dalam upaya mempelajari serta memahami ilmu hukum, khususnya dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang otonomi khusus.

1.5 Keaslian

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut

peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan pemilihan kepala daerah khusus, khususnya di Papua. Oleh karena itu, peneliti melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian berupa skripsi, tesis dan jurnal-jurnal ilmiah.

Untuk selanjutnya peneliti akan membuat skematis hasil penelitian tersebut dalam sebuah tabel yang disusun berdasarkan tahun penelitian dari yang terdahulu hingga yang terkini. Untuk memudahkan pemahaman terhadap bagian ini, dapat dilihat pada tabel berikut yaitu :

NO	PENULIS	JUDUL	RUMUSAN MASALAH
1	Muhammad Andi Susilawan, Iksan dan Dodi Haryono	Tinjauan Yuridis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia	1. Bagaimanakah latar belakang diterapkannya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung dalam Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ? 2. Apa kelemahan dan kelebihan pemilihan gubernur dan wakil

			gubernur secara langsung di dalam Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah di Indonesia ? 3. Upaya apakah yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kelemahan pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang sesuai dengan perkembangan pemerintahan daerah saat ini ?
2	Farid Mustofa	Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta Perspektif Demokrasi	1. Apakah Pemilihan kepala daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sesuai dengan sistem Demokrasi yang ada di Indonesia? 2. Bagaimanakah Perbedaan Mekanisme Pemilihan kepala daerah

			di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan daerah otonom lainnya?
3	Heri Irawan	Konstitusionalitas Pemilihan Kepala Daerah di Papua Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua	Apakah secara substantif pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua bertentangan dengan tujuan pemberian kekhususan dalam kerangka UUD 1945 ?

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu oleh Muhammad Andi Susilawan, Iksan dan Dodi Haryono Jurnal Fakultas Hukum Volume 8 No 2, April-Juni 2014, Universitas Riau menulis tentang Tinjauan Yuridis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia. Penelitian ini membahas latar belakang diterapkannya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung dalam Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, kelemahan dan kelebihan pemilihan gubernur dan wakil gubernur secara langsung di Indonesia dan yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kelemahan pemilihan gubernur dan wakil

gubernur yang sesuai dengan perkembangan pemerintahan daerah. Penelitian ini lebih fokus terhadap pemilihan kepala daerah dengan sistem pemilihan langsung.

Penelitian terdahulu oleh Farid Mustofa, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2014, menulis Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta Perspektif Demokrasi. Penelitian ini membahas tentang Pemilihan kepala daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perbedaan Mekanisme Pemilihan kepala daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan daerah otonom lainnya. Penelitian ini lebih spesifik membahas mekanisme pemilihan kepala daerah, dan tidak membahas persyaratan sebagai kepala daerah.

Adapun yang menjadi perbedaan dengan penelitian penulis adalah, dimana penulis lebih memfokuskan masalah terhadap konstitusionalitas pemilihan kepala daerah yang salah satu syarat menjadi kepala daerah di Papua adalah orang asli Papua.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah sistem kerja yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian ini terdiri dari:

1.6.1 Jenis Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai sumber hukum primer, sekunder dan tersier seperti peraturan perundang-undangan, buku, teori hukum, dan

dapat berupa pendapat para sarjana. Sumber hukum tersebut akan digunakan untuk mengkaji pasal 12 huruf a UU RI No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

1.6.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan studi pustaka lainnya yang berkaitan dengan pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

1.6.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, sehingga penelitian ini dinamakan penelitian hukum normatif. Sumber data tersebut digolongkan sebagai berikut :

a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama. Sumber hukum primer dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Negar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014. Nomor 246, *Tambahan Lembaran Negara* Republik Indonesia Nomor 5589).

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999. Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001. Nomor 135, *Tambahan Lembaran Negara* Republik Indonesia Nomor 4151)
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013. Nomor 232, *Tambahan Lembaran Negara* Republik Indonesia Nomor 5475)

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum yang memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer yang berupa buku literatur karangan sarjana hukum yang masih memiliki relevansi dengan masalah yang diambil dalam penulisan skripsi ini yakni terkait dengan pasal 12 huruf a UU RI No 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Sumber hukum sekunder dalam skripsi ini adalah :

- 1) Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2015.
- 2) Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012.
- 3) Ni'matul Huda, *Ilmu Negara, Rajawali Pers*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014.
- 4) Ridwan HR, *Hukum Adiministrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014
- 5) Penjelasan ketentuan umum UU RI No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

c. Sumber Hukum Tersier

- 1) Azmi Muttaqin, *Otonomi Khusus Papua Sebuah Upaya Merespon Konflik Dan Aspirasi Kemerdekaan Papua*, Kajian Volume 16 No. 2, 2011
- 2) Ketreda Ludia Wemina Torobi, *Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura*, Jurnal Administrasi Publik
- 3) Nur Rohim, *Optimalisasi Otonomi Khusus Papua dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Guna Meredam Konflik dan Kekerasan*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 No 1, Januari-Maret 2014 Jakarta.

- 4) MohammadA. Musa'ad, *Kontekstualisasi Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua : Perspektif Struktur dan Kewenangan Pemerintahan*, Jurnal Hukum, ol 16 Nomor 2, Juni 2011.
- 5) Ariyanto, *Otonomi Khusus Papua Dalam Konteks Penyaringan Calon Kepala Daerah Oleh MRP (Majelis Rakyat Papua)*, Legal Pluralism : Volume 6 Nomor 2, Juli 2016.